



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**KANTOR KABUPATEN LUWU**  
Kompleks Perkantoran Belopa Telp. (0471) 3314176  
**B E L O P A**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. LUWU**  
Nomor : 100 TAHUN 2011

TENTANG

**PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH DI LINGKUNGAN  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUWU**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUWU**

- Membaca : Usul Kepala Madrasah Tsanawiyah Bajo Kabupaten Luwu Nomor : MTs.21.08/4/I.Bj/01/VII/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang permohonan izin Operasional Madrasah
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan Izin Operasional terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kab. Luwu  
b. Bahwa Madrasah Swasta yang ada dalam surat keputusan ini memenuhi syarat yang ditentukan dan telah Terdaftar pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu sejak Tahun 1963 untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI. Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 37 Tahun 2000, Tentang Petunjuk Organisasi Dep. Agama  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan  
4. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Tata Kerja dan Struktur Organisasi Departemen Agama
- Memperhatikan : 1. Petunjuk dan arahan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu  
2. Saran dan pendapat Kepala Seksi Mapenda Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. LUWU TENTANG  
PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH BAJO DALAM LINGKUNGAN  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. LUWU**
- Pertama : Memberikan persetujuan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Bajo
- Kedua : Madrasah Tsanawiyah Bajo diberikan status sebagai Madrasah Swasta, dan diberikan Nomor Statistik Madrasah 121273170015 dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta
- Ketiga. : Apabila penyelenggaraan Pendidikan Madrasah tersebut dalam Surat keputusan ini tidak sesuai yang ditentukan, maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat. : Asli Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan dibetulkan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya



**T e m b u s a n**

- Yth. 1. Direktur Pendidikan Islam pada Madrasah Kementerian Agama Pusat di Jakarta  
2. Kepala Kantor Wil Kementerian Agama Prop. Sul-Sel di Makassar  
3. Kepala Dinas Dikpora Kab. Luwu